



BUPATI BANGLI  
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 050.05/307/2019

TENTANG

PELAKSANAAN PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG  
WILAYAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2013-2033

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli Tahun 2012-2033 menyebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun untuk melihat kesesuaiannya dengan kebutuhan pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penetapan Ruang, Penetapan Pelaksanaan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dilakukan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli 2013-2033;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Peninjauan Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 661);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2018 Nomor 14);
17. Peraturan Bupati Bangli Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 51);
18. Peraturan Bupati Bangli Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2018 Nomor 34);
19. Keputusan Bupati Bangli Nomor 050.05/289/2018 tentang Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pelaksanaan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli Tahun 2013-2033.

KEDUA : Pelaksanaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilakukan oleh Tim Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli Tahun 2013-2033 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Tugas Tim Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli Tahun 2013-2033 yaitu sebagai berikut :

a. Tim Pengarah bertugas :

1. memberikan pengarahannya kepada Tim Pelaksana dalam peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli Tahun 2013-2033;
2. memberikan saran dan evaluasi terhadap hasil kerja Tim Pelaksana; dan
3. menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Bupati Bangli.

b. Tim Pelaksana bertugas :

1. menyiapkan materi peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli Tahun 2013-2033;
2. melakukan penyusunan dan perumusan rekomendasi peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli Tahun 2013-2033;
3. melakukan pembahasan hasil perumusan bersama Tim Pengarah dan Narasumber;
4. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam seluruh rangkaian kegiatan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli Tahun 2013-2033; dan
5. menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Tim Pengarah.

c. Narasumber bertugas memberikan masukan profesional sesuai bidang keahliannya.

KEEMPAT : Tim Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli Tahun 2013-2033 dinyatakan berakhir masa tugasnya setelah pelaksanaan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli Tahun 2013-2033 selesai.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2019 dengan Kode Rekening 1.03.1.03.01.33.01.5.2.2.05.03

KEENAM : Pertanggungjawaban penggunaan dana/biaya sebagaimana dimaksud diktum KELIMA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 11 April 2019

BUPATI BANGLI,



Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Bali di Denpasar
3. Ketua DPRD Kabupaten Bangli di Bangli.
4. Kepala Kejaksaan Negeri Bangli selaku Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kabupaten Bangli di Bangli.
5. Inspektur Kabupaten Bangli di Bangli.
6. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Bangli di Bangli.
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli di Bangli.
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangli di Bangli.
9. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangli di Bangli.
10. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli di Bangli.
11. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANGLI  
 NOMOR 050.05/307/2019  
 TENTANG  
 PELAKSANAAN PENINJAUAN  
 KEMBALI RENCANA TATA RUANG  
 WILAYAH KABUPATEN BANGLI TAHUN  
 2013-2033.

TIM PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
 KABUPATEN BANGLI TAHUN 2013-2033

A. TIM PENGARAH :

No.	NAMA/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli	Ketua merangkap anggota
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangun Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bangli	Wakil Ketua Merangkap anggota
3.	Staf Ahli Bupati Bangli Bidang Pembangunan	Anggota
4.	Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangli	Anggota
5.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangli	Anggota
6.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli	Anggota
7.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangli	Anggota
8.	Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bangli	Anggota
9.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpatu Satu Pintu Kabupaten Bangli	Anggota
10.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangli	Anggota
11.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli	Anggota
12.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangli	Anggota
13.	Kepala Badan Keuangan, Pendapatan	Anggota

	dan Aset Daerah Kabupaten Bangli	
14.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangli	Anggota
15.	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangli	Anggota
16.	Inspektur Inspektorat Kabupaten Bangli	Anggota
17.	Kepala Kantor Wilayah Agraria/Badan Pertanahan Kabupaten Bangli	Anggota
18.	Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli	Anggota
19.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli	Anggota
20.	Camat Se-Kabupaten Bangli	Anggota

B. TIM PELAKSANA :

No.	NAMA/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangli	Ketua merangkap anggota
2.	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangli	Wakil Ketua Merangkap anggota
3.	Kepala Bidang Aparatur, Ekososbud dan Infrastruktur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bangli	Anggota
4.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bangli	Anggota
5.	Kepala Bidang Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bangli	Anggota
6.	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangli	Anggota
7.	Kepala Bidang Perumahan Kawasan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan	Anggota

	dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangli	
8.	Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangli	Anggota
9.	Kelapa Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangli	Anggota
10.	Kepala Bidang Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangli	Anggota
11.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangli	Anggota
12.	Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangli	Anggota
13.	Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Pemasaran pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangli	Anggota
14.	Kepala Bidang Destinasi Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli	Anggota
15.	Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bangli	Anggota
16.	Kepala Bidang Perijinan dan Non Perijinan A Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli	Anggota
17.	Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangli	Anggota
18.	Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli	Anggota
19.	Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangli	Anggota
20.	Kepala Seksi Evaluasi dan	Anggota



	Pemanfaatan Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangli	
21.	Kepala Seksi Pengendalian Tata Ruang pada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangli	Anggota
22.	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangli	Anggota
23.	Kepala Seksi Infrastruktur Telekomunikasi pada Dinas Telekomunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bangli	Anggota
24.	Kepala Sub Bagian Produk Hukum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli	Anggota
25.	Kepala Seksi Penataan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli	Anggota

C. NARASUMBER :

NO.	NAMA	INSTANSI	HONORARIUM /OJ
1.	Dr. Ir. Dewa Ketut Sudarsana, MT.	Universitas Udayana	Rp. 1.500.000
2.	Dr. Ngakan Ketut Acwin Dwijendra, ST., MA.	Universitas Udayana	Rp. 1.500.000
3.	I Komang Gede Santhyasa, ST., MT.	UNHI Denpasar	Rp. 1.500.000
4.	I Komang Wirawan, ST., M. Par.	UNHI Denpasar	Rp. 1.500.000

